

## Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Perspektif Hukum Islam *Indonesia's Active Free Foreign Policy from the Perspective of Islamic Law*

Ahmad Nurun<sup>1\*</sup>, Alwi Alhadad<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia

\*Corresponding author: [ahmadnurun@digitechuniversity.ac.id](mailto:ahmadnurun@digitechuniversity.ac.id)

### Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diajukan: 02/01/2025

Diterima: 16/02/2025

Diterbitkan: 24/02/2025

Kata Kunci:

Politik Luar Negeri, Bebas Aktif, Maqâshid Al-Syari'ah, Masalah Mursalah, Indonesia.

Keywords:

Foreign Policy, Free and Active, Maqâshid Al-Shari'ah, Masalah Mursalah, Indonesia.

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

<https://doi.org/12.3456/cyberlaw>

e – ISSN: XXXX-XXXX

p – ISSN: XXXX-XXXX

### A B S T R A K

Politik luar negeri Indonesia berprinsip "bebas aktif," yang berarti tidak terikat pada blok tertentu serta berperan dalam menjaga perdamaian dunia. Artikel ini menganalisis implementasi prinsip tersebut melalui perspektif hukum Islam dengan teori *maqâshid al-syari'ah* dan masalah mursalah. Pendekatan kualitatif deskriptif-analitis digunakan untuk menelaah bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia mencerminkan perlindungan terhadap enam elemen dasar kehidupan serta mempertimbangkan maslahat umat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik luar negeri bebas aktif tidak hanya berorientasi pada kepentingan nasional, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan, keseimbangan moral, dan kemaslahatan global, sehingga memperkuat peran Indonesia dalam menjaga stabilitas dunia.

### A B S T R A C T

Indonesia's foreign policy is based on the principle of "free and active," which means that it is not bound to a particular bloc and plays a role in maintaining world peace. This article analyzes the implementation of this principle through the perspective of Islamic law with the theory of *maqâshid al-syari'ah* and *masalah mursalah*. A descriptive-analytical qualitative approach is used to examine how Indonesia's foreign policy reflects the protection of the six basic elements of life and considers the *maslahat* of the people. The results show that a free and active foreign policy is not only oriented towards national interests, but also aligns with the principles of justice, moral balance, and global benefit, thus strengthening Indonesia's role in maintaining world stability.

©2024 Cyberlaw, All rights reserved.

## 1. Pendahuluan

Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif (*Independent and Active Foreign Policy*) merupakan salah satu pilar utama dalam kebijakan luar negeri negara ini sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh Mohammad Hatta dalam pidato-pidatonya yang menekankan bahwa Indonesia harus dapat berperan aktif dalam percaturan internasional tanpa terikat pada kekuatan besar manapun, baik blok barat maupun timur. Prinsip ini tidak hanya mencerminkan kebijakan negara yang pragmatis, tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia, keadilan sosial, serta kemerdekaan negara-negara di dunia.

Prinsip-prinsip dasar pelaksanaan politik luar negeri Indonesia telah dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama, Indonesia percaya "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan

dan peri keadilan". Dan alenia ke empat yang berbunyi "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Dua prinsip tersebut ternyata kemudian menjadi semangat penggerak politik luar negeri Indonesia yang tercetus dalam politik luar negeri bebas aktif. Bebas berarti bahwa bangsa Indonesia berhak menentukan sikap menghadapi masalah-masalah yang ada tanpa berpihak pada blok-blok kekuatan atau persekutuan militer yang ada di dunia. Aktif berarti bahwa Indonesia selalu memperjuangkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial di dunia (Haryanto 2014 hal 1).

Sebagai salah satu perwujudan politik luar negeri yang bebas aktif, bangsa Indonesia bahkan pernah menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 serta membentuk Gerakan Non Blok bersama beberapa negara Asia Afrika lainnya yang menghasilkan 'Dasasila Bandung' atau '*The Ten Principles*', yang mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kedaulatan bangsa, dan perdamaian dunia. Konferensi ini meningkatkan citra Indonesia di mata dunia internasional, terutama di kalangan bangsa Asia dan Afrika yang mendambakan kemerdekaan dan perdamaian (Diskominfo 2025).

Saat ini wilayah Timur Tengah adalah kawasan yang tidak pernah sepi dengan pemberitaan baik media lokal maupun media internasional. Ini karena Timur Tengah adalah kawasan yang penting dan strategis di dunia sehingga penuh dengan gejolak politik. Selain itu juga karna pandangan ke-Islaman mereka keras dan eksklusif sehingga barat mengklaim timur tengah sarang teroris. Dikutip dari [Republika.co.id](http://Republika.co.id), Washington - Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), sebuah koalisi internasional dari 35 negara di Amerika Utara dan Selatan, menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris (Nadira 2025). Maka sangat wajar ketika seluruh dunia melabelkan wilayah Timur Tengah dengan wilayah panas yang sibuk dengan konflik yang tidak pernah usai (Rio Sundari 2021). Dikutip dari [Voa Indonesia](http://VoaIndonesia) Menurut pejabat kesehatan Palestina, lebih dari 46.000 orang tewas dalam perang Gaza, dari total populasi sekitar 2,3 juta jiwa sebelum perang dan total kerugian triliunan rupiah (voaIndonesia 2025).

Begitu juga dalam perang saudara yang terjadi di Suriah di mana konflik tersebut pada awalnya hanya perlu untuk melakukan mediasi dengan mempertemukan Pemerintah Suriah dan juga kalangan militer Pemerintah Suriah sehingga konflik tersebut dapat terselesaikan dalam waktu singkat. Akan tetapi, dengan adanya campur tangan Arab Saudi, Iran, dan beberapa aktor sekutu lainnya, perang saudara yang terjadi di Suriah semakin parah hingga puluhan tahun lamanya. Melihat dari itu, harapan terciptanya perdamaian dan keamanan kawasan di Timur Tengah seakan hanya mimpi indah dimana hal tersebut dibuktikan dari banyaknya kubu yang dipengaruhi oleh kepentingan politik.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, juga memiliki potensi untuk melihat politik luar negeri dari perspektif Islam. Pandangan Islam terhadap hubungan internasional sering kali menekankan pada nilai-nilai universal seperti keadilan, persaudaraan, dan solidaritas antar umat manusia. Dalam kerangka ini, politik luar negeri Indonesia bebas aktif dapat dilihat sebagai implementasi dari ajaran Islam yang mengutamakan perdamaian, menghindari konflik, dan mendukung hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*) demi terciptanya kemaslahatan umum (*al-maslahah al-ammah*). Mendatangkan masalah dan menolak *mafsadah* ini sesuai dengan kaidah yang digagas oleh Shatibi adalah *Wad'u al syarai' innama huwa li masalih al 'ibad fi al 'ajil wa al aajil ma'an* penentuan hukum-hukum shariat adalah untuk kemaslahatan hamba, baik untuk saat ini maupun nanti (Neneng 2021 hal:127).

Namun, meskipun prinsip bebas aktif ini sudah lama diusung dalam kebijakan luar negeri Indonesia, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Kepentingan geopolitik global, dinamika hubungan internasional, serta pengaruh ideologi dan ekonomi dunia menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi arah dan kebijakan luar negeri Indonesia. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara juga harus menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan tuntutan pragmatisme politik luar negeri yang sering kali mengharuskan kompromi.

Dalam konteks ini, kajian mengenai politik luar negeri Indonesia bebas aktif dalam perspektif hukum Islam menjadi sangat relevan untuk membawa perdamaian dunia sehingga memberi kesan bahwa islam itu bukan agama yang eksklusif keras intoleran teroris sebagai mana barat menilainya. Kajian ini tidak hanya akan membantu memahami lebih dalam mengenai bagaimana Indonesia dapat menavigasi hubungan internasional berdasarkan prinsip-prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan pendekatan hukum Islam, tetapi juga untuk mengidentifikasi bagaimana Indonesia dapat tetap menjaga independensinya sambil turut berperan aktif dalam dunia internasional yang semakin kompleks.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder, termasuk literatur ilmiah, jurnal hukum, dan dokumen pemerintah, kabar berita. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen, sementara analisis dilakukan menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait penelitian Politik luar negeri bebas aktif Indonesia perspektif hukum Islam. Selanjutnya data dianalisis secara induktif. Tahapan berikutnya adalah memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang menjadi temuan dalam penelitian ini.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Politik luar negeri bebas aktif adalah sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang netral dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional yang dimaksud Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia (Hutabarat 2022 hal.1).

Mochtar Kusumatmadja berpendapat bahwa arti kata “Bebas” dalam konsep politik bebas aktif adalah bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Sedangkan arti kata “Aktif” adalah dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersikap pasif-reaktif atas kejadian yang terjadi di dunia internasional, melainkan bersifat aktif. Atas dasar politik luar negeri yang bebas aktif itu, Indonesia mendudukkan dirinya sebagai subjek dalam hubungan luar negerinya dan tidak sebagai objek, sehingga Indonesia tidak dapat dikendalikan oleh haluan politik negara lain yang berdasarkan pada kepentingan-kepentingan nasional negara lain itu sendiri (Kusumaatmadja, 1983b, hlm. 7). Menurut Dr. Soedjati Djiwandono (mantan Menteri Luar Negeri Indonesia) menjelaskan bahwa politik luar negeri bebas aktif merupakan suatu sikap yang menghindari keterikatan terhadap blok tertentu, tetapi Indonesia tetap aktif berperan dalam berbagai forum internasional untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemajuan. Menurutnya, kebijakan ini mencerminkan kebebasan Indonesia dalam menentukan pilihan luar negeri tanpa tekanan dari negara manapun.

Sejumlah catatan mengenai apa yang ditunjukkan Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudoyono dalam politik luar negeri yang dikutip dari buku politik luar negeri Indonesia (Setiawan and Sulastri 2018 hal. 3) antara lain:

- a) Opportunity Driven, yaitu mendayagunakan segala kesempatan yang ada secara optimal.
- b) Win Win Solution, yaitu memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
- c) Constructive, yaitu bahwa Indonesia akan berperan dalam kegiatan-kegiatan yang mendorong terciptanya kestabilan regional.
- d) Rasional dan Pragmatis, yaitu menggunakan rasio dalam berpikir perimbangan keputusan serta berpikir secara pragmatis atau manfaat.
- e) Soft Power, yaitu mengandalkan dan mempelajari cara- cara halus dalam melakukan diplomasi seperti yang dilakukan di negara- negara Canada, Norwegia dan Australia.
- f) Personal, yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap pemimpin tiap- tiap negara untuk mengambil hati dan menjalin persahabatan.

Kemudian dari beberapa karakter dan prioritas dalam pelaksanaan politik luar negeri era Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono lahir apa yang disebut dengan politik luar negeri yang konstruktif untuk membangun stabilitas nasional dan internasional dengan membawa semboyan *All Directions Foreign Policy* (Politik luar negeri ke segala arah). Hal ini berarti bahwa Indonesia tidak hanya memihak ke satu pihak saja, sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Selain itu, Indonesia juga menganut paham *A Million Friends, Zero Enemy* yang artinya merangkul sebanyak- banyaknya kawan dengan menggunakan soft power sehingga meminimalisir kemungkinan adanya musuh (Setiawan and Sulastri 2018).

KH Hasyim Asy'ari dalam Qonun asasinya menyampaikan bahwa persatuan ikatan batin dengan saudara yang lain, saling membantu memperjuangkan kepentingan bersama dan kebersamaan dalam satu kata adalah sumber paling penting bagi kebahagiaan dan faktor yang paling kuat bagi terciptanya persaudaraan dan kasih

sayang(Himmasal 2018 hal.7). Hal tersebut sangat relevan dengan tujuan syariat islam yaitu ومن المقاصد الشرعية تحسين صورة الاسلام termasuk dari tujuan syariat islam adalah memperindah citra islam dengan sikap inklusif empatik toleran dan cinta damai jadi aksi radikalisme itu bertentangan dengan kodrat islam itu sendiri(Kajian Ilmiah 2019 hal.5).

Dalam perspektif hukum Islam, politik luar negeri bebas aktif dapat dianalisis melalui dua teori utama, yaitu maqâshid al-syari'ah dan masalah mursalah. Keduanya membantu dalam menentukan kebijakan luar negeri yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjaga kepentingan umat, dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Hukum Islam ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai pembuat hukum (al-syâri') dengan tujuan kemaslahatan manusia itu sendiri secara keseluruhan, yakni untuk menjaga eksistensi, mengembangkan baik kualitas maupun kuantitas, baik material maupun spiritual yang disebut maqâshid al-syari'ah (Yakin 2015 hal.2).

Maqâshid al-syari'ah adalah nilai-nilai universal yang menjadi tujuan dari pensyariaan seluruh agama (Soko Papat Lirboyo 2021 hal.218), merujuk pada tujuan utama yang ingin dicapai melalui penerapan hukum Islam, yaitu untuk melindungi dan memajukan enam hal penting: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), harta (mal) dan Negara (Hifdzul wathan wal aman). Dalam konteks politik luar negeri bebas aktif, prinsip maqâshid al-syari'ah bisa digunakan untuk menilai kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara berdasarkan apakah kebijakan tersebut melindungi dan memajukan ke enam hal tersebut.

- a) Agama (Din): Agama menjadi kebutuhan primer manusia, sehingga eksistensi agama sejatinya juga harus dilindungi(Soko Papat Lirboyo 2021 hal.219), disisi lain islam juga menjamin sepenuhnya identitas agama lain sebagai mana dalam surat Al-baqarah ayat 256 لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ artinya Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim harus memastikan bahwa kebijakan luar negeri yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan bisa memperkuat kedudukan agama Islam di dunia internasional bukan malah memberikan kesan negatif sebagaimana anggapan orang barat terhadap islam itu sendiri. Bahkan memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan (Yakin 2015 hal 4).
- b) Jiwa (Nafs): memberikan jaminan atas setiap jiwa manusia untuk tumbuh dan hidup dengan layak dalam hal ini islam mewajibkan keadilan pemenuhan kebutuhan dasar pekerjaan, kemerdekaan keselamatan, terbebas dari kesewenang wenangan (Soko Papat Lirboyo 2021 hal.220), sebagai mana dalam surat Al-maidah ayat 32 مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ artinya Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Maka dari itu Indonesia perlu menjaga perdamaian dan menghindari konflik yang dapat mengancam nyawa rakyat Indonesia atau negara-negara lain. Politik luar negeri yang aktif dalam menjaga perdamaian global sesuai dengan prinsip ini. memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup(Yakin 2015 hal 8).
- c) Akal (Aql): keberadaan akal sebagai komponen paling penting pada diri manusia, menjadikan syariat memberi aturan guna menjaga kesehatan dalam berfikir (Soko Papat Lirboyo 2021), sebagai mana dalam surat al-Maidah ayat 91 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ artinya Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? . Kebijakan luar negeri Indonesia harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan cerdas, serta didasarkan pada pemahaman yang mendalam mengenai situasi global, tanpa dipengaruhi oleh tekanan pihak luar yang merugikan.

- d) Keturunan (Nasl): jaminan kehidupan setiap individu adalah mendapatkan perlindungan atas profesi jaminan masa depan dengan mewujudkan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas (Soko Papat Lirboyo 2021) sebagaimana dalam surat Al-ra'du ayat 38 *وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا* وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ آجَلٍ كِتَابٌ artinya Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya. Indonesia harus melindungi kepentingan generasi mendatang dengan memastikan bahwa kebijakan luar negeri yang diambil dapat menjamin kestabilan dan keberlanjutan negara, serta hak-hak dasar masyarakat.
- e) Harta (Mal): Jaminan syariat atas kepemilikan harta benda serta larangan untuk mengambil hak orang lain dalam bentuk pencurian, korupsi dan lainnya (Soko Papat Lirboyo 2021) sebagaimana dalam surat al-hadid ayat 7 *أَمْثَلْنَا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفُسِنَا وَأَنْفُسِهِمْ فِئْتِ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ أَمْثَلْنَا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ* artinya Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar. Kebijakan luar negeri yang bebas aktif juga harus memastikan bahwa kepentingan ekonomi Indonesia terlindungi, misalnya dengan menjaga hubungan dagang internasional yang saling menguntungkan.
- f) Negara (Hifdzul wathan wal aman), Rais Syuriah PBNU KH Ahmad Ishomuddin menegaskan bahwa perlindungan terhadap negara dan tanah air tidak kalah pentingnya, jadi tidak hanya memikirkan agama, tetapi juga menjaga dan melindungi negara yang menjadi tempat kita dalam menjalankan tuntunan agama itu sendiri (muddin 2025). Agama adalah pondasi sedangkan negara adalah penjaganya karena untuk menegakkan berbagai perintah dan aturan secara optimal perlu keterlibatan negara. Sebaliknya negara tanpa agama akan hancur, penyelenggara negara dalam menentukan arah kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi rakyatnya, (Himmasal 2018) Negara dan agama saling berhubungan *العلاقة بين الدين والدولة* لازمة لا يستغني احدهما عن الاخر.

Syekh Dr. Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili dalam karyanya al-Wajiz fi Ushulil Fiqh menjelaskan bahwa masalah pada hakikatnya adalah menarik sebuah manfaat dan menghindari mudharat. Seperti upaya para sahabat nabi untuk mengumpulkan Al-Qur'an, menetapkan tanah yang tidak bertuan bagi orang yang membatnya serta kewajiban pajak atas tanah tersebut, dan contoh-contoh lainnya. Sedangkan macam-macam masalah terbagi menjadi tiga bagian penting, yaitu (1) masalah ad-daruriyyât (masalah yang berhubungan dengan hal-hal yang mendesak atau pokok); (2) masalah al-hajiyyât (masalah yang berhubungan dengan kebutuhan manusia); dan (3) masalah at-tahsinât (masalah yang berhubungan dengan penyempurna atau pelengkap) (Sunnatulloh 2023).

Al-Ghazali (450 H- 505 H) memberikan definisi mashlahat menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudharat/ hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang kami kehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindari dari mudharat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan mashlahat ialah memelihara tujuan syara' hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk atau manusia ada enam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan negara mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara ke enam hal ini disebut mashlahat; dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadah dan menolaknya disebut mashlahat.

Pakar Fiqih dan Ushul Fiqh telah konsensus bahwa mashlahat atau kemaslahatan merupakan tujuan inti pensyari'atan hukum Islam; sehinggamuncullah ungkapan di kalangan mereka *حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله* (Dimana ada mashlahat di situ ada hukum Allah). Artinya mashlahat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum dan kebijakan (Misran 2025).

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, bila dianalisis melalui teori maqashid syari'ah dan masalah mursalah, menggambarkan upaya untuk menjunjung nilai-nilai moral dan etika dalam kebijakan internasional, menjaga kestabilan sosial-politik, serta berkontribusi pada perdamaian global tanpa mengabaikan kepentingan umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang proaktif, independen, dan berperan dalam mewujudkan dunia yang lebih adil dan sejahtera rukun dan damai.

#### 4. Simpulan

Kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia sejalan dengan hukum islam teori *Maqâshid al-syari'ah* dan *Maslahah Mursalah*, yang menekankan pada prinsip menjaga kepentingan negara serta keseimbangan antara kemaslahatan negara-negara di dunia. Indonesia mengedepankan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan perdamaian, serta menjalin hubungan internasional yang saling menguntungkan dengan tetap mempertahankan independensi dalam setiap kebijakan luar negerinya. Kebijakan ini menunjukkan bahwa politik luar negeri Indonesia tidak hanya berdasarkan kepentingan pragmatis, tetapi juga dilandasi oleh nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang lebih luas. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang proaktif, independen, dan berperan dalam mewujudkan dunia yang lebih adil dan sejahtera rukun dan damai.

#### 5. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Terima kasih kepada Universitas Teknologi Digital dan Program Studi Hukum atas dukungan akademik serta fasilitas yang diberikan. Penghargaan juga disampaikan kepada para dosen, rekan peneliti, serta semua pihak yang telah memberikan masukan berharga dalam penelitian ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian politik luar negeri Indonesia dalam perspektif hukum Islam.

#### 6. Referensi

- Diskominfo, kota Bandung. 2025. "Sejarah Konferensi Asia-Afrika, Peran Indonesia Hentikan Penjajahan," 2025. <https://jabarprov.go.id/berita/sejarah-konferensi-asia-afrika-peran-indonesia-hentikan-penjajahan-14185>.
- Himmasal, Bahtsul Masail. 2018. *Fiqh Kebangsaan*. 1st ed. Lirboyo Press.
- Hutabarat, Grace Frestisa Irena. 2022. "Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Perang Rusia-Ukraina Berdasarkan Perspektif National Interest." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 3 (3): 154. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i3.1323>.
- Kajian Ilmiah, Tim Forum. 2019. *Kritik Ideologi Radikal*. 1st ed. Vol. 1. PP Lirboyo: Lirboyo Press.
- Misran. 2025. *Al-Maslahah Mursalah*.
- muddin, Ishom. 2025. "Kiai Ishom Tentang 'Hifdzul Wathan Wal Aman.'" Nu Online, 2025. <https://nu.or.id/nasional/penjelasan-kiai-ishom-tentang-hifdzul-wathan-wal-aman-GU6VO>.
- Nadira, Fergi. 2025. "Negara Pan Amerika Tunjuk Hamas Organisasi Teroris." *Republika Online*, 2025. <https://internasional.republika.co.id/berita/qtfvt9459/negara-pan-amerika-tunjuk-hamas-organisasi-teroris?>
- Neneng, Sutisna. 2021. *Panorama Maqashid Syariah*. Cv. Media Sains Indonesia.
- Rio Sundari. 2021. "Studi Pemetaan Tipologi Konflik Di Kawasan Timur Tengah." *Jurnal Niara* 14 (3): 252–58. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i3.7882>.
- Setiawan, Asep, and Endang Sulastri. 2018. "Politik Luar Negeri Indonesia: Aktor Dan Struktur."
- Soko Papat Lirboyo, Tim. 2021. *Indonesia Berkhilafah (Rekonstruksi Dan Representasi Hakikat Negara Dalam Islam)*. Vol. 1. PP Lirboyo: Lirboyo Press.
- Sunnatulloh, nu Online. 2023. "Maslahah Dalam Ushul Fiqih Dan Penerapan Hukumnya," 2023. <https://nu.or.id/syariah/3-maslahah-dalam-ushul-fiqih-dan-penerapan-hukumnya-6mcCe>.
- voaIndonesia, VOA. 2025. "Studi: Korban Tewas Perang Gaza Bisa Tembus 40% Lebih Banyak," 2025. <https://www.voaindonesia.com/a/studi-korban-tewas-perang-gaza-bisa-tembus-40-lebih-banyak/7933189.html>.
- Yakin, Ainul. 2015. "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah" 2 (1).